

DAFTAR PUSTAKA

Literatur pustaka seperti buku :

Bambang Waluyo.1991, *sistem pembuktian dalam peradilan indonesia*. Jakarta :

Sinar grafika.

Harwati tuti, 2015, *peradilan indonesia, sanabil puri bunga amanah : mataram*

Hasim purba. 2019, *dasar-dasar pengetahuan ilmu hukum*. Jakarta timur: Sinar Grafika.

Ismail rumadan “*pelaksanaan dan hambatan eksekusi sengketa arbitrase nasional oleh pengadilan negeri*” laporan penelitian, 2016: hlm. 16-21.

Kitab acara hukum perdata (KUHperdata)

Moh sandi “*tinjauan yuridis mengenai peranan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dagang*” karya ilmiah, hlm.3-6.

Mosgan situmorang “*kedudukan klausul arbitrase pada kasus kepailitan*” e-book jakarta : 2021, hlm 8.

Rachmadi Usaman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Puska Utama, Jakarta.

Sjahdeini sutan remi. 2016, *Sejarah,asas,dan teori hukum kepailitan*. Jakarta: Prenamedia group.

Subekti. 2003, *pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: PT.intermasa

Suratman dan philips dillah. 2012, *metode penelitian hukum* Malang: alfabeta.

Zainal asikin. 2022,*Hukum kepailitan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Jurnal – jurnal

Fitria annisa “*penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai salah satu upaya debitur mencegah kepailitan*”, *lex jurnalica, volume 15 tahun 2018.*

Hadi naufal 2022, *penegakan hukum di indonesia di tinjau dari perspektif sosiologi hukum*, jurnal hukum dan pembangunan ekonomi, nomor 2, volume 10

Haslinda silmi dkk, “*hubungan antara hutang dan kinerja perusahaan manufaktur di indonesia yang go public tahun 2016 – 2018*”, *jurnal muara ekonomi dan bisnis nomor 1, volume 4.*

Hermanto Bagus, 2023, *quo vadis pengadilan khusus di indonesia dalam putusan mahkamah konstitus, jurnal penelitian hukum de jure, volume 23.*

Izaak N. khristofel, “*arbitrase sebagai mekanisme pilihan dalam penyelsaian sengketa bisnis*”, *lex privatum, volume III, nomor 1.2015.*

Izaak,khristofel N “arbitrase sebagai mekanisme pilihan hukum para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnis” Lex privatum,vol 3,nomor 4 oktober 2015.

Kapero harry, “*akibat harta kepailitan terhadap harta peninggalan dikaitkan dengan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*”, lex et socieatis, volume VI 2018.

Priscilla chintya claudia karouw, 2020, *kajian yuridis pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan, lex privatum volume.VIII*

Supeno dkk, “*kedudukan asas hukum melalui penyelesaian sengketa arbitrase berdasarkan undang-undan nomor 30 tahun 1999*”, *wajah hukum*, 3 (1),51-59.

sujitno, 2002, *konflik yurisdiksi antara arbitrase dan pengadilan niaga, jurnal hukum nomor 19, volume 9.*

Tata wijayanta “*asas kepastian hukum keadilan,dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan pengadilan niaga*” *journal dinamika hukum* vol.25 nomor 2 tahun 2014

Zikri irawan, “*aspek masalah kepailitan dalam tataran teori dan problematikanya di indonesia*”, *jurnal iqtishaduna.*

Undang-undang & Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1998 tentang kepailitan

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan
kehakiman

Wignyusumarto Parwoto, 2001, *himpunan kajian putusan mahkamah agung RI dan pengadilan niaga mengenai perkara permohonan pernyataan pailit*